



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SUYONO ALS JONO BIN TIRUN.**
Tempat Lahir : **Singkawang.**
Umur/Tgl.lahir : **58 Tahun / 13 Mei 1962.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Jalan Khatulistiwa Rt/Rw. 001/004, Jl. Komyos Sudarso Gg. Alpokat Indah Jalur 4 Laut Rt.002 Rw.017, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta.**
Pendidikan : **—**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 23 November 2018 s/d 12 Desember 2020 di Rutan Polsek Pontianak Utara;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 13 Desember 2020 s/d 21 Januari 2021 di Rutan Polsek Pontianak Utara;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 20 Januari 2021 s/d 08 Februari 2021, di Rutan Klas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 03 Februari 2021 s/d 04 Maret 2021, di Rutan Klas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 5 Maret 2021 s/d 3 Mei 2021, di Rutan Klas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-545/O.1.10.4/Eku.2/02/2019, tertanggal 01 Februari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 103/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 09 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUYONO Als JONO Bin TIRUN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYONO Als JONO Bin TIRUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga);
 - 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga);
 - 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji longfu;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-67/PTK/01/2021, tertanggal 01 Februari 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2020 bertempat di rumah sdr. SAMSURO (dalam DPO) yang beralamat di Jalan Sungai Selamat Dalam Gang Tani Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa berkumpul bersama teman-teman terdakwa di rumah sdr. SAMSURO. Karena situasi ramai, terdakwa lalu membuka lapak judi liong fo yang telah terdakwa bawa sebelumnya lalu mengajak teman-teman terdakwa untuk bermain judi liong yang mana terdakwa berperan sebagai bandar. Sekitar pukul 14.30 wib, saksi SUPRIADI dan saksi ELIAS (anggota Polsek Pontianak Utara) mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi yang sedang berlangsung di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sungai Selamat Dalam Gang Tani Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi SUPRIADI dan saksi ELIAS beserta anggota Polsek Pontianak Utara lainnya berangkat menuju lokasi. Sekitar pukul 15.00 wib, ketika terdakwa sedang mengocok dadu, datang saksi SUPRIADI dan saksi ELIAS beserta anggota Polsek Pontianak Utara langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) helai kain/lapak liong fu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga), 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga), 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji liongfu, uang tunai sejumlah Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna merah, sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar judi liong fu tersebut dengan aturan uang taruhan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), yang mana judi liong fu tersebut dimainkan dengan cara lapak bergambar dihampar di lantai kemudian 1 (satu) buah dadu Liong Fu diletakkan di atas kotak rokok RED BOLD setelah itu ditutup dengan menggunakan tutup warna hitam, kemudian terdakwa menggoncang hap (tutup warna hitam) yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dadu Liong Fu tersebut lalu terdakwa mempersilahkan pemain yang lain untuk memasang uang taruhan di 6 (enam) jenis gambar yang ada di lapak kemudian setelah pemasang memasang uang taruhan, selanjutnya hap penutup dadu liong fu dibuka dan dilihat dari dadu Liong Fu yang gambarnya menghadap ke atas maka pemasanglah pemenangnya, apabila pemasang memasang gambar atas yang terdiri dari gambar Sie, Fung, Ayam dan Killin maka akan dibayar 1 banding 5, apabila pemasang memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka Bandar membayar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang gambar bawah yang terdiri dari gambar LoFu dan Liong (naga) maka akan dibayar 1 banding 4 contoh apabila pemasang memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka Bandar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemain memasang dan gambarnya di dadu tidak menghadap ke atas maka uang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang dipasang pemain menjadi milik terdakwa sebagai bandar dan permainan tersebut dilakukan berulang-ulang.

Bahwa permainan judi liong fo bergantung pada peruntungan belaka, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis liong fu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2020 bertempat di rumah sdr. SAMSURO (dalam DPO) yang beralamat di Jalan Sungai Selamat Dalam Gang Tani Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa berkumpul bersama teman-teman terdakwa di rumah sdr. SAMSURO. Karena situasi ramai, terdakwa lalu membuka lapak judi liong fo yang telah terdakwa bawa sebelumnya lalu mengajak teman-teman terdakwa untuk bermain judi liong yang mana terdakwa berperan sebagai bandar. Sekitar pukul 14.30 wib, saksi SUPRIADI dan saksi ELIAS (anggota Polsek Pontianak Utara) mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya permainan judi yang sedang berlangsung di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sungai Selamat Dalam Gang Tani Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi SUPRIADI dan saksi ELIAS beserta anggota Polsek Pontianak Utara lainnya berangkat menuju lokasi. Sekitar pukul 15.00 wib, ketika terdakwa sedang mengocok dadu, datang saksi SUPRIADI dan saksi ELIAS beserta anggota Polsek Pontianak Utara langsung mengamankan terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) helai kain/lapak liong fu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga), 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga), 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji liongfu, uang tunai sejumlah Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna merah, sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar judi liong fu tersebut dengan aturan uang taruhan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), yang mana judi liong fu tersebut dimainkan dengan cara lapak bergambar dihampar di lantai kemudian 1 (satu) buah dadu Liong Fu diletakkan di atas kotak rokok RED BOLD setelah itu ditutup dengan menggunakan tutup warna hitam, kemudian terdakwa menggoncang hap (tutup warna hitam) yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dadu Liong Fu tersebut lalu terdakwa mempersilahkan pemain yang lain untuk memasang uang taruhan di 6 (enam) jenis gambar yang ada di lapak kemudian setelah memasang memasang uang taruhan, selanjutnya hap penutup dadu liong fu dibuka dan dilihat dari dadu Liong Fu yang gambarnya menghadap ke atas maka pemasanglah pemenangnya, apabila pemasang memasang gambar atas yang terdiri dari gambar Sie, Fung, Ayam dan Killin maka akan dibayar 1 banding 5, apabila pemasang memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka Bandar membayar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang gambar bawah yang terdiri dari gambar LoFu dan Liong (naga) maka akan dibayar 1 banding 4 contoh apabila pemasang memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka Bandar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemain memasang dan gambarnya di dadu tidak menghadap ke atas maka uang taruhan yang dipasang pemain menjadi milik terdakwa sebagai bandar dan permainan tersebut dilakukan berulang-ulang.

Bahwa permainan judi liong fu bergantung pada peruntungan belaka, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis liong fu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SUPRIADI, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa saksi bersama dengan rekan ELIAS telah melakukan penangkapan di tempat permainan judi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 14.30 wib. di rumah CAM CU LONG di Jalan Sungai selamat Dalam gang Tani Kecamatan siantan Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan orang yang bermain judi Liong Fu tetapi setelah saksi intrograsi orang yang bermain judi mengaku bernama yaitu Sdr SUYONO Alias JOKO
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa adalah jenis judi Liong fu, sedang melakukan judi di dapur sebuah rumah, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahaan terhadap Sdr SUYONO sebagai bandar berikut barang bukti perjudian Jenis Liong Fu, sedangkan para pemain lainnya melarikan diri;
- Bahwa Permainan judi di lakukan di rumah SAMSORO, hanya pada saat dilakukan penangkapan SAMSORO berhasil melarikan diri;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan a. 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). b. 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). c. 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah. d. 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji liongfu. e. Uang tunai sebanyak Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). f. 1 (satu) buah tas warna merah ;
- Bahwa saksi tahu di rumah SAMSORO ada dilakukan permainan judi jenis Liog Fu, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 nopember 2020 jam 14.30 wib pada saat saksi melaksanakan piket Reskrim di Pontianak Utara, rekan Aipda ELIAS mendapat telepon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengimpormasikan disebuah rumah yang terletak di Gang Tani ada orang sedang bermain judi Liong Fu;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pelaku dalam permainan judi Liong Fu adalah terdakwa ini yang bernama SOYUNO;
- Bahwa ada saksi yang menyaksikan terdakwa melakukan permainan judi adalah Sdr DAMIN dan MUHAMMAD FARID;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. ELIAS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa saksi bersama dengan rekan SUPRIADI, SH., telah melakukan penangkapan di tempat permainan judi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 14.30 wib di rumah CAM CU LONG di Jalan Sungai selamat Dalam gang Tani Kecamatan siantan Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan orang yang bermain judi Liong Fu tetapi setelah saksi intrograsi orang yang bermain judi mengaku bernama yaitu Sdr SUYONO Alias JOKO.
- Bahwa Permainan judi yang dimainkan terdakwa adalah jenis judi Liong fu, sedang melakukan judi di dapur sebuah rumah, selanjutnya melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr SUYONO sebagai bandar berikut barang bukti perjudian Jenis Liong Fu, sedangkan para pemain lainnya melarikan diri;
- Bahwa Permainan judi di lakukan dirumah SAMSORO, hanya pada saat dilakukan penangkapan SAMSORO berhasil melarikan diri;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan a. 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). b. 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). c. 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah. d. 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji liongfu. e. Uang tunai sebanyak Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). f. 1 (satu) buah tas warna merah ;
- Bahwa saksi tahu di rumah SAMSORO ada dilakukan permainan judi jenis Liog Fu bahwa pada hari Minggu tanggal 22 nopember 2020 jam 14.30 wib pada saat saksi melaksanakan piket Reskrim di Pontianak Utara rekan Aipda ELIAS mendapat telepon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengipormasikan disebuah rumah yang terletak di Gang Tani ada orang sedang bermain judi Liong Fu;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pelaku dalam permainan judi Liong Fu adalah terdakwa ini yang bernama SOYUNO;
- Bahwa ada saksi yang menyaksikan terdakwa melakukan permainan judi adalah Sdr DAMIN dan MUHAMMAD FARID.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan terdakwa ada melakukan permainan judi Liong Fu bersama teman terdakwa ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan permainan judi Liong Fu bersama teman terdakwa ada 5 (lima) orang pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 Jam 15.00 wib. di Jalan Sungai Selamat Dalam Gang Tani Kel Siaantan Hilir;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan teman teman yang ikut bermain judi Liong Fu, dan pada waktu diadakan penangkapan teman teman terdakwa pada melarikan diri (kabur)
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat terdakwa dan teman teman terdakwa sedang melakukan permainan JudiLiong Fu;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi Liong Fu sebagai bandarnya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi Liong Fu dengan menggunakan alat berupa a. 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). b. 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). c. 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah. d. 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji liongfu. e. Uang tunai sebanyak Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). f. 1 (satu) buah tas warna merah dengan alas kota rokok Redbol ;
- Bahwa untuk taruhannya ada menggunakan uang untuk taruhannya
- Bahwa cara permainan Judi Liong Fu, kain lapak yang bergambar a. 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, Fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). Dihamparkan kemudian 1 buah dadu diletakan diatas kotak rokok Red Bol setelah itu ditutup dengan tutup warna hitam kemudian terdakwa mengguncang hap;
- Bahwa Besaran taruhan uang dalam pemain judi Liong Fu dari nilai Rp.1000,- sampai Rp.5000,-
- Bahwa terdakwa mulai melakukan permainan judi Liong Fu Jam 14.30 wib sampai jam 15.00 wib;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan judi Liong Fu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dawkwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga);
- 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji liongfu;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- Uang tunai sebanyak Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa saksi bersama dengan rekan ELIAS telah melakukan penangkapan di tempat permainan judi;
- Bahwa benar adanya penangkapan terhadap terdakwa oleh polisi pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 14.30 wib. di rumah CAM CU LONG di Jalan Sungai selamat Dalam gang Tani Kecamatan siantan Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena bermain judi Liong Fu;
- Bahwa benar permainan judi tersebut di lakukan didapur dirumah SAMSORO, hanya pada saat dilakukan penangkapan SAMSORO dan pemain yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar ada ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut berupa; a. 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). b. 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). c. 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah. d. 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji liongfu. e. Uang tunai sebanyak Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). f. 1 (satu) buah tas warna merah ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar cara permainan Judi Liong Fu, kain lapak yang bergambar a. 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, Fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). Dihamparkan kemudian 1 buah dadu diletakan diatas kotak rokok Red Bol setelah itu ditutup dengan tutup warna hitam kemudian terdakwa mengguncang hap;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Besaran taruhan uang dalam permainan judi Liong Fu dari nilai Rp.1000,- sampai Rp.5000,-
- Bahwa benar terdakwa mulai melakukan permainan judi Liong Fu Jam 14.30 wib. sampai jam 15.00 wib;
- Bahwa benar permainan tersebut bersifat untung-untungan atau belum pasti bisa menang;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan judi Liong Fu;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif **Terdakwa SUYONO ALS JONO BIN TIRUN**, telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan materil terdakwa yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa SUYONO ALS JONO BIN TIRUN** yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa mendapat izin”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa mendapat izin adalah dengan sengaja melanggar peraturan dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui bahwa dari uraian mengenai sengaja tersebut di atas dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didapat kesimpulan, bahwa;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 14.30 wib. di rumah CAM CU LONG di Jalan Sungai selamat Dalam gang Tani Kecamatan siantan Hilir Kec Pontianak Utara, terdakwa SUYONO ALS JONO BIN TIRUN mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi Liong Fu adalah tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang sehingga dapat dikatakan sebagai judi gelap;

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mata pencaharian” adalah menjadikan suatu kegiatan atau pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan keluarga, dimana terdakwa menjual kupon judi togel itu untuk menambah kebutuhan sehari-hari dirinya ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi atau ***hazardspel*** adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk dalam ***hazardspel*** adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain termasuk juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya penangkapan terhadap terdakwa oleh polisi pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 14.30 wib. di rumah CAM CU LONG di Jalan Sungai selamat Dalam gang Tani Kecamatan siantan Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena bermain judi Liong Fu;
- Bahwa benar permainan judi tersebut di lakukan didapur dirumah SAMSORO, hanya pada saat dilakukan penangkapan SAMSORO dan pemain yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar ada ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut berupa; a. 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). b. 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). c. 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah. d. 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji liongfu. e. Uang tunai sebanyak Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). f. 1 (satu) buah tas warna merah ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar cara permainan Judi Liong Fu, kain lapak yang bergambar a. 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, Fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga). Dihamparkan kemudian 1 buah dadu diletakan diatas kotak rokok Red Bol setelah itu ditutup dengan tutup warna hitam kemudian terdakwa mengguncang hap;
- Bahwa benar Besaran taruhan uang dalam permaina judi Liong Fu dari nilai Rp.1000,- sampai Rp.5000,-
- Bahwa benar terdakwa mulai melakukan permainan judi Liong Fu Jam 14.30 wib. sampai jam 15.00 wib;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan judi Liong Fu;
- Bahwa benar permainan tersebut bersifat untung-untungan atau belum pasti bisa menang;

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SUYONO ALS JONO BIN TIRUN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor:103/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa SUYONO ALS JONO BIN TIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (-----) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) helai kain / lapak liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga);
 - 1 (satu) buah biji liongfu bergambar sie, fung, ayam, kilin, lofu, liong (naga);
 - 1 (satu) buah hap penutup buah dadu liongfu warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD sebagai alas biji longfu;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebanyak Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 9 Maret 2021 oleh kami: **Dr. RIYA NOVITA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **M. AZIZI, SH. MH.**, dan **RENDRA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Februari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RIBUT SUPRIADI, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ABRAM MAROJAHAN, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. AZIZI, SH. MH.

Dr. RIYA NOVITA, SH.MH.

RENDRA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

RIBUT SUPRIADI, S Sos